



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR
100.3.3/14/DPMDPPKB/2025
TENTANG
PERPANJANGAN TENAGA HONORER ADMINISTRASI PENGELOLA DATA
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR PADA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, diperlukan Perpanjangan Tenaga Honorer Administrasi Pengelola Data Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 tanggal 31 Desember Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 tanggal 31 Desember Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Perpanjangan Tenaga Honorer Administrasi Pengelola Data Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Uraian tugas Tenaga Honorer Administrasi Pengelola Data Kantor sebagai berikut :
1. Membantu pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor;
 2. Menyiapkan data administrasi perkantoran yang dibutuhkan dan diperlukan sesuai perintah dan ketentuan yang ditugaskan;
 3. Membuat laporan kegiatan sesuai prosedur sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban;
 5. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 4 Februari 2025

KEPALA DINAS



SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP., M.Si
Pembina Tk.I/ IV.b
NIP. 19780215 199802 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR
SELATAN
NOMOR 100.3.3/14/DPMDPPKB/2025
TANGGAL 4 Februari 2025
TENTANG
PERPANJANGAN TENAGA HONORER ADMINISTRASI KEGIATAN PENYEDIAAN
JASA PELAYANAN UMUM KANTOR PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama	Tempat/Tanggal Lahir	Pendidikan Tugas	Tugas
1.	Ali Zarman	Painan, 14-06-1987	Sekolah Menengah Atas (SMA)	Tenaga Administrasi Pengelola Data Bagian Umum dan Kepegawaian
2.	Risma, S.P.	Tanah Kareh, 04-05-1984	Sarjana (S1)	Tenaga Administrasi Pengelola Data Bagian Umum dan Kepegawaian
3.	Silfia Veva Sari, S.Kom.	Painan, 17-09-1989	Sarjana (S1)	Tenaga Administrasi Pengelola Data Bagian Keuangan
4.	Mai Yudi Andriansah Putra, S.Tr.T.	Kambang, 25-05-1997	Diploma (D.1V)	Tenaga Administrasi Pengelola Data Bagian Perencanaan dan Pelaporan
5.	Wiwit Setria, S.E.	Pasar Baru, 02-09-1987	Sarjana (S1)	Tenaga Administrasi Pengelola Data Bagian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6.	Wanda Elfia Ningsih, S.E.	Painan, 20-11-1989	Sarjana (S1)	Tenaga Administrasi Pengelola Data Bagian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7.	Syerli Yurianti, S.Pd.	Siguntur Muda, 31-03-1995	Sarjana (S1)	Tenaga Administrasi Pengelola Data Bagian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

8.	Rhoves Elbadora, S.E.	Padang, 05-08-1992	Sarjana (S1)	Tenaga Administrasi Pengelola Data Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes)
9.	Muhammad Willian Andry, S.H.	Bukit Sari, 29-06-1998	Sarjana (S1)	Tenaga Administrasi Pengelola Data Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes)
10.	Dedi Arman	Tarusan, 01-04-1986	Sekolah Menengah Atas (SMA)	Tenaga Administrasi Pengelola Data Aplikasi Profil Nagari
11.	Sri Farmadini Fitri, S.Pd.	Salido, 06-03-1994	Sarjana (S1)	Tenaga Administrasi Pengelola Data Aplikasi Indeks Desa Membangun (IDM Nagari)

KEPALA DINAS



SALAMAN ALFARISI BRUTU, S.STP., M.Si
Pembina Tk.I/ IV.b
NIP. 19690218 199303 1 003